

Ungkap Jaringan Narkotika Polres Lombok Utara Amankan Lima Tersangka

Syafruddin Adi - LOMBOKUTARA.PEKON.WEB.ID

May 9, 2024 - 11:17



Lombok Utara NTB - Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Utara berhasil mengungkap kasus tindak pidana Narkotika yang mengamankan 5 orang terduga pelaku dan barang bukti berupa 145 Bungkus Mashroom dengan total berat 2,247 Kilo Gram pada Pada hari minggu (6/5/ 2024) Pukul 20.00 Wita.

Adapun para pelaku masing masing berinisial S Alias A (31) warga Desa Medana, P alias A (32) warga Desa Medana, S alias S (23) warga Desa Sandik, S alias W (32) warga Desa Singgar penjalin, J alias J warga Desa Gelangsar.

Kapolres Lombok Utara, Polda NTB AKBP Didik Putra Kuncoro, S.I.K, M.Si, melalui Kasat Res Narkoba IPTU I Putu Sastrawan, SH menjelaskan bahwa 5 pelaku tersebut dan barang bukti diamankan di Dua TKP yakni TKP pertama yang berlokasi di Cartel bar pinggir pantai Dusun Gili terawangan, Desa Gili indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.

Sementara untuk TKP ke Dua ada di Rumah tersangka S alias A Dusun Teluk dalem kren Desa Medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara.

Lebih lanjut IPTU Sastrawan mengatakan, berdasarkan hasil lidik dilapangan oleh anggota opsnal yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara pihaknya langsung melakukan penggerebekan.

"Atas informasi tersebut anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Lotara melakukan penggerebekan di Tkp dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap pelaku. bertempat di Cartel bar pinggir pantai Dusun Gili trawangan Desa Gili indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, "ujarnya Pada Rabu 8/5/2024

IPTU Sastrawan menuturkan, pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan Barang bukti berupa 145 Bungkus Mashroom dengan total berat 2,247 Kilo gram.

" Atas pengakuan tersangka team opsnal polres lombok utara melakukan Pengembangan di Rumah tersangka S alias A di Dusun Teluk dalam kren Desa medana Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara. dan tidak ditemukan barang yang berupa narkotika dan barang bukti lainnya. Atas kejadian tersebut pelaku beserta Barang bukti dibawa ke Polres Lombok Utara guna proses lebih lanjut, "jelasnya.

"Terduga Pelaku sering menjual atau mengedarkan narkotika jenis mushroom di Wilayah Gili Trawangan Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,"ulasanya.

Para terduga pelaku dijerat dengan pasal Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 (1) dan atau pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun dan pidana denda Rp 8.000.000.000,00,-(Adb)